



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## AKTA PERDAMAIAN

Nomor 88/Pdt.G/2020/PN Pya.

Pada hari Kamis, tanggal 03 Desember 2020 sidang pada Pengadilan Negeri Praya, yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

MOH. HABIB AL KUTHBI, S.Sy., MH, dan SAMSUL HADI, S.H.; Keduanya Advokat dan Konsultan Hukum pada "EL & PARTNERS" yang beralamat di Jln. Masjid Nurul Hikmah, Langko, Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Oktober 2020, dapat bertindak diri sendiri dan atau bersama-sama untuk dan atas nama serta kepentingan Pemberi Kuasa yaitu **JUNAIDI**, laki-laki, umur 42 Thun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Langko Gading, Desa Langko, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

**H. USMAN, S.Pd**, umur  $\pm$  60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Guru, beralamat di Tibu Sisok, Desa Loang Maka, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Bahwa Para Pihak yang tersebut diatas beritikad baik mengakhiri Sengketa dengan Perdamaian di Pengadilan Negeri Praya sebagaimana tertuang dalam Surat Kesepakatan Perdamaian, dimana Para Pihak yang tersebut diatas bersepakat melaksanakan isi perdamaian dibawah ini;

### PASAL 1

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah bersedia berdamai dengan kesungguhan hati dan berjanji untuk bersama-sama menyelesaikan semua permasalahan dengan jalan duduk bersama serta mencari jalan keluar yang terbaik.

### PASAL 2

Bahwa antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah terjadi Kesepakatan Gadai secara lisan pada tahun 2014, yang mana Pihak Pertama adalah sebagai Pemberi Gadai dan Pihak Kedua adalah sebagai Penerima Gadai. Bahwa yang menjadi objek gadai adalah tanah sawah seluas  $\pm$  2.907 (dua ribu sembilan ratus tujuh) M2 yang terletak di Dusun Jebak Langko, Desa Langko, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, milik dari H. Sulaiman (orang tua dari

*Halaman 1 dari 5 Akta perdamai Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2020/PN.Pya.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Pertama), berdasarkan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang), Nomor : 52.02.040.007.060.0005, atas nama H. Sulaiman (orang tua dari Pihak Pertama). Dengan batas-batas dengan sebagai berikut :

- Sebelah Selatan : Tanah Sisa (Hj.Sakinah);
- SebelahUtara : JalanRaya;
- SebelahTimur : Tanah H. M. Ihsan(H.M.Ali);
- SebelahBarat : Tanah Sisa (Hj.Sakinah);

## PASAL 3

Bahwa tanah sawah yang disebutkan diatas adalah sebagai jaminan gadai Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dengan nilai uang sejumlah Rp. 490.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh juta rupiah);

## PASAL 4

Bahwa Pihak Pertama sebagai pemilik tanah sawah tersebut di atas akan menjual tanah sawah tersebut untuk membayar gadai kepada Pihak Kedua. Dengan kesepakatan bahwa Pihak Kedua tetap menguasai, mengerjakan dan mengambil hasil dari tanah sawah tersebut sampai dengan adanya proses Jual Beli tanah sawah tersebut antara Pihak Pertama sebagai Penjual dan Pembeli;

## PASAL 5

Bahwa apabila dikemudian hari terjadi Jual Beli tanah sawah tersebut di atas antara Pihak Pertama dengan pihak Pembeli, maka terhadap hasil jual beli tanah sawah tersebut diserahkan kepada Pihak Kedua sejumlah Rp. 490.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh juta rupiah) dan sisanya di kembalikan kepada Pihak Pertama dan tanah yang dikuasai oleh Pihak Kedua akan diserahkan kepada pihak pembeli;

## PASAL 6

Bahwa Pihak Kedua dijadikan sebagai saksi apabila dikemudian hari terjadi Jual Beli tanah sawah tersebut di atas antara Pihak Pertama dengan Pihak Pembeli;

## PASAL 7

Bahwa berdasarkan Surat Kesepakatan Perdamaian ini Pihak Pertama selaku Penggugat dan Pihak Kedua selaku Tergugat menyatakan perkara ini telah selesai melalui Upaya Perdamaian dan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menguatkan dan mengangkat Kesepakatan Perdamaian ini menjadi Akta Perdamaian.

*Halaman 2 dari 5 Akta perdamai Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2020/PN.Pya.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PASAL 8

Bahwa apabila diantara Pihak Pertama dan Pihak Kedua ingkar janji atau tidak melaksanakan salah satu isi dari Pasal Kesepakatan Perdamaian ini, maka pihak yang merasa dirugikan dapat menempuh jalur hukum yaitu dengan cara menggugat ke Pengadilan Negeri Praya;

## PASAL 9

Kesepakatan Perdamaian ini mengikat kedua belah pihak dan dibuat oleh para pihak tanpa adanya unsur paksaan, kekeliruan dan penipuan dari pihak manapun;

Hakim Ketua Majelis kemudian membacakan isi kesepakatan perdamaian kedua belah pihak tersebut, dimana atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, kedua belah pihak menyatakan tetap pada isi kesepakatan perdamaian para pihak ;

Kemudian Majelis Hakim menjatuhkan Putusan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, sebagai berikut :

## PUTUSAN

Nomor 88/Pdt.G/2020/PN Pya.

### **"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mendengar isi kesepakatan perdamaian kedua belah pihak tersebut diatas ;

Setelah mendengar pendapat kedua belah pihak yang menyatakan kebenaran isi kesepakatan perdamaian dan menyatakan tetap pada isi kesepakatan perdamaiannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka apa yang telah para pihak sepakati tersebut mengikat kedua belah pihak, oleh karenanya kedua belah pihak dihukum untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian para pihak;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada kedua belah pihak, masing-masing separuhnya dari jumlah biaya perkara sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 154 RBg dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

*Halaman 3 dari 5 Akta perdamai Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2020/PN.Pya.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI :

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati isi Kesepakatan Perdamaian tanggal 3 Desember 2020 yang telah disepakati tersebut;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini masing-masing separuhnya, yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp.416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari : Kamis, tanggal 03 Desember 2020 oleh kami : **ROSANA IRAWATI, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua, **MUHAMMAD SYAUQI, SH. dan FARIDA DWI JAYANTHI, SH.**, masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **LALU SAHARUDDIN, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya dan dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat serta Tergugat;

## HAKIM KETUA

**ROSANA IRAWATI, S.H., M.H.**

## HAKIM ANGGOTA I

**MUHAMMAD SYAUQI, S.H.,**

## HAKIM ANGGOTA II

**FARIDA DWI JAYANTHI, S.H.**

## Panitera pengganti

**LALU SAHARUDDIN, S.H.**

Halaman 4 dari 5 Akta perdamai Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2020/PN.Pya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp. 100.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
4. Biaya Pemanggilan	: Rp. 250.000,00
5. Meterai	: Rp. 6.000,00
6. Redaksi	: <u>Rp. 10.000,00</u>
J U M L A H	: Rp. 416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 5 dari 5 Akta perdamai Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2020/PN.Pya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)